

Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

Fajrie Fimanto ¹⁾, Utpala Rani ²⁾

^{1,2)} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Magelang, 56116, Indonesia

¹⁾ fajrie023@gmail.com

²⁾ utpala@untidar.ac.id

Abstrak

Akuntansi aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Sistem akuntansi aset merupakan alat pengendali dalam mengelola aset yang digunakan oleh Unit Kerja Regional. Tujuan penelitian adalah untuk mempelajari apakah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang sudah menerapkan sistem dan prosedur akuntansi dengan baik seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2007 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 dari 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Metode dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset yang diterapkan oleh Kantor Investasi dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Peneliti memberikan saran untuk lebih meningkatkan sistem dan prosedur akuntansi untuk aset sesuai dengan peraturan yang ada dan melakukan pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian akuntansi khususnya dalam pengelolaan aset.

Kata kunci: sistem, prosedur, akuntansi, aset

Abstract

Asset accounting is an economic resource that is owned and managed by local governments. Asset accounting system is a controlling tool in managing assets used by Regional Work Units. The research objective was to study whether the Magelang City Investment and One Stop Integrated Services Office had implemented accounting systems and procedures properly as stated in Government Regulation No. 17 of 2007 concerning Government Accounting Standards and Minister of Home Affairs Regulation No. 64 of 2013 concerning the application of accrual-based government accounting standards. The method in this research is descriptive analysis method. The results obtained from this research are regarding the Asset Accounting System and Procedure implemented by the Magelang City One Stop Investment and Integrated Service Office, in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 17 of 2007 concerning Government Accounting Standards and Minister of Home Affairs Regulation Number 64 of 2013. Standards Accrual-Based Government Accounting. Researchers provide suggestions to further improve accounting systems and procedures for assets in accordance with existing regulations and conduct technical training to improve accounting expertise, especially in asset management.

Keywords: systems, procedures, accounting, assets

1. PENDAHULUAN

Aset merupakan hak dan kekayaan negara sebagai bagian dari keuangan negara. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Kondisi kekayaan pemerintah daerah disimbolkan dalam neraca berupa jumlah aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, aset tetap, dan aset lainnya yang dimiliki. Sebuah instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek dengan harapan instansi tersebut dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut instansi maka pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya membutuhkan sumber daya manusia dan keuangan yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Keuangan harus dikelola dengan baik dan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dilakukan dengan menyusun laporan keuangan yang wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Laporan keuangan terdiri dari kelompok besar yaitu Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Analisis penerapan akuntansi aset dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset yang ada pada dinas terkait. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik, aset yang dimiliki akan lebih efektif dalam pemanfaatannya sehingga dapat meningkatkan kinerja pada suatu dinas pemerintahan khususnya.

Sistem pemerintah yang berlaku saat ini yaitu dengan sistem otonomi daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah di ruang lingkup kinerja dan juga memberi dampak perubahan pada pengaturan sistem keuangan pemerintah daerah. Sistem otonomi daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan publik yang didasarkan atas asas pelayanan publik yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, kesamaan hak dan kewajiban demi tercapainya “good governance”. Suatu pemerintah yang baik yaitu memiliki karakteristik yang dipercaya rakyatnya atau memiliki legitimasi, akuntabilitas, mampu menyusun kebijakan dan memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat serta megakkan hukum. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber pendapatan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab.

Dengan adanya akuntansi aset dalam dinas pemerintahan dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang menyangkut aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari dan membandingkan penerapan prosedur akuntansi aset pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan kemudian ditarik kesimpulan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi Aset

Sistem akuntansi aset adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi aset yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi. Sistem akuntansi aset terdiri dari dokumen bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan atas transaksi (Mahmudi, 2011).

Tujuan Akuntansi Pemerintah

Menurut Bachtiar Alif (2007) akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- Akuntabilitas*. Di dalam pemerintahan, keuangan milik negara yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Ps 23 ayat (5).
- Manajerial*. Akuntansi pemerintahan dapat membantu pemerintah dalam menyusun APBN dan pembangunan lainnya, serta pengendalian atas kegiatan dalam rangka pencapaian ketaatan pada peraturan perundang-undangan, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.
- Pengawasan*. Keuangan dalam pemerintahan terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

Dari penjelasan di atas, maka dengan Akuntansi, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat melalui informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah, Sehingga mampu mensejahterakan masyarakat.

Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi untuk pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah “Ketentuan Pasal 232 dari Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan terhadap

Peraturan Pemeintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, disebutkan bahwa System Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Penjabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) dan sistem akuntansi untuk satuan kerja perangkat daerah dilaksanakan oleh Penjabat Penatausahaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)” (Hariadi *et al* 2010:119).

Penelitian Terdahulu

- a. Billy Rivaldy Pangalila, Sifrid S. Pangemanan, Jessy D. L. Warongan (2016) dalam penelitian Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi pada dinas tersebut sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
- b. Styve L.Y Panjaitan (2015) dalam penelitian Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatra Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi aset tetap kurang sesuai dengan PSAP No. 07.
- c. Wulansuci (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri PAN No. 29 tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Mendapatkan hasil bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri PAN No. 29 tahun 2010.
- d. Akhyar Tipan (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perlakuan untuk akuntansi aset tetap yang diterapkan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan dengan baik.
- e. Kolinug Monica (2015) dalam penelitiannya dengan judul Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Tomohon. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPPAD telah menerapkan 6 Sistem Pengelolaan Aset Tetap dan terdapat 1 sistem yang belum dijalankan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskripti dimana data deskriptif dikumpulkan menggunakan daftar pertanyaan melalui survey, dan wawancara atau observasi. Data deskriptif yaitu seperti susunan dan gambaran umum organisasi, informasi operasional organisasi. Penelitian ini menganalisis keadaan atau kondisi yang terjadi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang mengenai sistem pencatatan aset dan hasilnya dapat dideskripsikan dalam laporan penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang pada tahun 2020 dari bulan Januari sampai dengan selesai.

Jenis Data. Jenis data dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dan data yang bukan berbentuk angka. Misalnya : kesimpulan dari beberapa pertanyaan tentang susunan kerja organisasi, kualitas pelayanan pada DPMPTSP Kota Magelang atau gaya kepemimpinan, dll. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang berupa prosedur akuntansi aset atau pencatatan untuk aset di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.

Sumber Data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa laporan akuntansi aset, profil dan struktur organisasi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang.

Teknik Pengumpulan Data. Untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini, maka digunakan metode pengumpulan data yang objektif agar pembahasan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. Adapun metode yang digunakan ialah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang dilakukan yaitu tanya jawab secara langsung dengan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan guna memenuhi kebutuhan informasi peneliti mengenai kejelasan masalah yang diangkat.

b. Dokumentasi

Yaitu tahap memperoleh dan mengumpulkan data berupa arsip-arsip dokumen yang berkaitan dengan akuntansi atau pencatatan aset dari Dinas terkait.

Metode Analisis Data. Metode yang digunakan dalam menganalisa adalah metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data tentang aset pada dinas tersebut sesuai teori yang ada. Data kualitatif tersebut bertujuan untuk membandingkan dan memahami penelitian. Proses analisa data dilakukan dengan membuat perbandingan antara metode pengukuran, pengakuan, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan yang diterapkan apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 kemudian dilakukan analisis lebih lanjut dengan pembahasan masalah untuk mendapatkan kesimpulan yang akan memberikan saran atau masukan dan bahan input bagi pemerintah.

Uji Validitas Data. Untuk menguji keabsahan data terkait dengan sistem dan proses akuntansi aset pada DPMPTSP Kota Magelang maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan langkah yang dipergunakan adalah mengecek, membandingkan informasi yang diperoleh, dan melakukan analisis melalui sumber yang berbeda.

- a. Pengecekan pada buku inventarisasi yang mencatat tentang aset pada DPMPTSP Kota Magelang menemukan hasil dengan mengumpulkan data yaitu sistem pencatatan yang sudah rapi dan hampir sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Pengecekan tingkat kepercayaan atas responden dan beberapa sumber data dengan metode validitas yang sama dengan melakukan wawancara kembali kepala bidang setelah penelitian selesai dilakukan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah

Sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat 3 Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi:

a. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja setelah memperhatikan ketersediaan barang. Pada tahap ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang memeriksa semua Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), kemudian DPMPTSP menyampaikan kepada Wali Kota/kepala daerah melalui kepala biro/unit pengelola. Kemudian pengelola bersama pengguna membahas usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan memperhatikan data barang. Setelah melakukan perencanaan DPMPTSP kemudian menyusun rencana kebutuhan Barang Milik Daerah atau rencana kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPD dengan memperhatikan standar dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan pengelola untuk ditetapkan Sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBPMMD).

Analisis Terhadap Perencanaan Kebutuhan Anggaran

Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen, prosedur perencanaan pada DPMPTSP Kota Magelang telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana telah melaksanakan perencanaan sesuai kebutuhan.

b. Penerimaan Dan Penyaluran

Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang dan bertugas melaksanakan kewajiban administrasi penerimaan barang milik daerah yang selanjutnya disimpan digudang atau tempat penyimpanan. Barang diterima oleh kepala SKPD dan melaporkan kepada Kepala Daerah/Wali Kota untuk ditetapkan penggunaannya berdasarkan perintah kerja/surat perjanjian dan dokumen yang jelas yang menyatakan macam/jenis harga dan spesifikasi barang, kemudian barang diperiksa oleh panitia pemeriksaan sesuai dengan surat perintah kerja dengan membuat berita acara pemeriksaan. Hasil pemeriksaan barang kemudian dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya disimpan dalam gudang.

Analisis Terhadap Penerimaan Dan Penyaluran

Dari hasil observasi yang telah dilakukan penulis bahwa pelaksanaan penerimaan dan penyaluran terhadap barang milik daerah telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dimana DPMPTSP Kota Magelang sudah melaksanakan tahap penerimaan dengan baik, sebelum disalurkan ke unit-unit organisasi barang yang sudah diterima akan diletakkan pada tempat penyimpanan.

c. Penggunaan

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Setelah statusnya ditetapkan DPMPTSP kemudian dilakukan inventarisasi dan pencatatan terhadap asset/barang yang akan digunakan.

Analisis Terhadap Penggunaan

Berdasarkan observasi dan pengamatan penulis, penggunaan asset/barang milik daerah pada DPMPTSP telah sesuai prosedur dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun dalam penggunaannya asset/barang milik daerah masih belum digunakan sesuai dengan ketentuan. Contohnya kendaraan dinas yang masih digunakan untuk kepentingan pribadi atau kuasa pengguna barang yang digunakan di luar jam dan hari kerja.

d. Penatausahaan

Kuasa pengguna barang milik daerah melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Dalam melakukan penatausahaan aset dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Kemudian pembantu pengelola melakukan rekapitulasi terhadap buku inventarisasi menjadi buku induk inventais. Dalam penatausahaan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan koordinasi pencatatan dan membuat daftar barang milik daerah kedalam Barang Daftar Milik Daerah (BDMD) serta menginventarisasi barang dengan melakukan pencatatan dan meneliti seluruh pengguna barang secara triwulan, semesteran dan tahunan dari unit-unit organisasi melalui jumlah maupun nilai dibuat rekapitulasinya.

Analisis Terhadap Penatausahaan

Berdasarkan observasi terhadap dokumen bahwa Penatausahaan asset/barang milik daerah sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dimana DPMPTSP Kota Magelang dalam melaksanakan penatausahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Pemanfaatan

Pemanfaatan barang milik daerah berupa barang bergerak maupun tidak bergerak digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, barang milik daerah yang belum dimanfaatkan dapat disewakan kepada pihak ketiga selama menguntungkan dinas terkait. Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemafaatan, dan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dengan tidak merubah status kepemilikan. Dalam pelaksanaan pemanfaatan asset milik daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan tugasnya dengan menginventarisasi kemudian mencatatnya dan memanfaatkan aset milik daerah sesuai dengan kebutuhan.

Analisis Terhadap Pemanfaatan

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pegawai yang berwenang dalam pemanfaatan aset/barang milik daerah, sampai saat ini belum ada pemanfaatan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Safu Pintu Kota Magelang.

f. Pengamanan Dan Pemeliharaan

Pengamanan merupakan bagian dari pengendalian dan penertiban dalam pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan secara fisik, administratif dan tindakan hukum. Dalam hal pengamanan, secara administratif Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pengecekan kondisi barang dan mencatatnya. Sedangkan pengamanan aset secara fisik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penyimpanan yang dilakukan digudang atau menyediakan tempat khusus dengan memberi tanda kepemilikan. Kemudian untuk pemeliharaan aset dilakukan dengan menjaga aset/barang terhindar dari berbagai kerusakan, seperti perawatan gedung kantor dan perbaikan (service) terhadap kendaraan bermotor maupun barang elektronik.

Analisis Terhadap Pengamanan Dan Pemeliharaan

Berdasarkan pengamatan terhadap dokumen, pengamanan dan pemeliharaan aset/barang milik daerah telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan. Dimana Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Magelang telah melakukan pengamanan secara administratif dan fisik terhadap aset/barang milik daerah serta melakukan pemeliharaan terhadap aset dengan pengecekan secara berkala.

g. Penghapusan

Penghapusan aset/barang milik daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu dilakukan dalam hal aset/barang yang dimaksud sudah tidak berada dalam kuasa pengguna. Dalam penghapusan aset/barang milik daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu melakukan identifikasi terhadap barang tersebut, selanjutnya pihak pengelola mengajukan usulan kepada kepala daerah terhadap aset yang sudah rusak atau tidak layak digunakan dan harus dihapus berdasarkan pertimbangan. Setelah kepala daerah menyetujui kemudian diterbitkan surat keputusan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu untuk menindaklanjuti penghapusan aset daerah dan mencatat aset/barang yang telah dihapus.

Analisis Terhadap Penghapusan

Berdasarkan pengamatan terhadap dokumen, dalam melakukan penghapusan aset/barang milik daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang sudah melakukan pengusulan untuk menghapus aset/barang yang sudah tidak layak dipakai dan mencatat aset/barang yang telah disetujui untuk dihapus.

Akuntansi Atau Pencatatan Aset Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan kegiatan khususnya yang berkaitan dengan belanja modal pada SKPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dilakukan dengan 2 tahap yaitu akuntansi transaksi belanja satuan kerja dan akuntansi aset satuan kerja.

a. Akuntansi Belanja

- 1) Akuntansi Belanja pada satuan kerja dilakukan oleh PPK-SKPD. Akuntansi Belanja pada satuan kerja ini berupa UP/GU/TU dan belanja langsung (LS).
- 2) Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengeluaran belanja, apabila diterima pada periode berikutnya koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain (PP No.24 Tahun 2005).
- 3) Transaksi belanja modal dicatat dengan dua jurnal. Satu untuk mencatat jurnal belanja, dan yang lainnya untuk mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut.
- 4) Transaksi belanja di satuan kerja dilakukan dengan 2 cara, yaitu: (1) Pembayaran dengan SP2D UP/GU/TU, dan (2) Pembayaran dengan SP2D LS.
- 5) Transaksi penerimaan pihak ketiga merupakan transaksi transtoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang.

b. Sumber Dokumen yang digunakan

- 1) Belanja dengan mekanisme kas LS, menggunakan dokumen yang berupa SP2D karena belanja menggunakan kas LS adalah kegiatan yang dikerjakan sudah selesai dan berkas administrasi sudah diselesaikan. sehingga tinggal membayar kepada pihak ketiga.
- 2) Belanja dengan mekanisme UP/GU/TU. Menggunakan dokumen yang berupa SPJ karena kas kecil yang berupa UP/GU/TU melalui tahap pengisian kas ke bendahara pengeluaran sebelum pihak ketiga menerima pembayaran.
- 3) Penerimaan pihak ketiga. Menggunakan dokumen yang berupa surat setoran, nota kredit, bukti potongan dan bukti pengeluaran lainnya.

c. Jurnal Transaksi Belanja

- 1) PPK-SKPD menerima SP2D dari BUD melalui pengguna anggaran.

Kas dibendahara pengeluaran	xxx	
RK-PPKD		xxx

- 2) PPK-SKPD menerima SPJ dari bendahara pengeluaran kemudian mencatatnya.

Belanja	xxx	
Kas dibendahara pengeluaran		xxx

- 3) PPK-SKPD menerima SP2D LS dari kuasa BUD melalui pengguna anggaran.

Belanja	xxx	
RK-PPKD		xxx

Khusus untuk transaksi yang menghasilkan aset tetap, SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menganggap penambahan aset sesuai dengan jenisnya, jurnal yang dibuat sebagai berikut :

- a. Belanja modal yang menggunakan uang persediaan

Belanja modal	xxx	
Kas dibendahara pengeluaran		xxx

- b. Belanja modal dengan menggunakan SP2D LS

Belanja modal	xxx	
RK-PPKD		xxx

- c. Pengakuan aset tetap dari belanja modal

Aset tetap	xxx	
Ekuitas dana investasi		xxx
Investasi aset tetap		xxx

Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan aset yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang mengenai inventarisasi peralatan mesin seperti komputer, printer, dan peralatan lainnya masih belum maksimal. Sebagai contoh ada peralatan yang rusak tidak segera di perbaiki sehingga akan menghambat pekerjaan. Dan belum adanya peraturan atau kebijakan tentang penghapusan terhadap aset tetap yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Aset tetap yang digunakan oleh instansi pemerintah perlu adanya perlakuan akuntansi aset. Dalam hal ini pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan pada masing-masing aset sangat perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat menunjukkan kewajaran instansi dalam pencatatan akuntansi. Agar sejalan dengan prinsip akuntansi pada PSAP NO.07 tentang akuntansi aset tetap.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses dan Sistem Prosedur Akuntansi Aset/Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Magelang secara keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Namun dalam hal pemanfaatan aset masih belum optimal, hal ini disebabkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang tidak melaksanakan bentuk pemanfaatan terhadap aset yang dimiliki. Inventarisasi dan pengelolaan peralatan seperti komputer, mesin fotocopy, dan peralatan

lainnya masih belum maksimal. Ada beberapa fasilitas atau peralatan yang juga merupakan aset dalam pemanfaatannya masih kurang baik, seperti kendaraan dinas yang digunakan untuk keperluan pribadi.

Pengelolaan aset harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan (good governance). Mengelalui pengelolaan aset yang akuntabel dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan menjadi sebuah langkah menjaga momentum pembangunan ekonomi Indonesia serta demi mendorong tercapainya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum di bidang pengelolaan aset.

ainya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum di bidang pengelolaan aset.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang supaya melakukan pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian akuntansi. Dengan sistem dan prosedur yang baik, pengelolaan aset akan lebih maksimal dan aset/barang milik daerah bisa dimanfaatkan dengan lebih efektif sehingga dapat menunjang kinerja pada dinas tersebut.
- b. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dalam pengelolaan aset supaya meningkatkan pengelolaan terhadap aset sesuai dengan bentuk-bentuk pemanfaatan. Perawatan terhadap peralatan harus ditingkatkan seperti penegasan terhadap pemakaian peralatan dan melakukan pengecekan barang secara berkala. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang perlu melakukan pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan pada masing-masing aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Bachtiar. (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Akademia. Salemba Empat. Jakarta.
- Hariadi, P., Restianto, Y. E., & Bawono, I. R. (2010). *Pengelolaan keuangan daerah*, Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Kolinug, M. S., Ilat, V. I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Pres.
- Pangalila, B.R. (2016). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- Panjaitan, S. L. (2018). Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Tipan, A., Saerang, D. P. E., & Lambey, R. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 11(1).
- Wulansuci, P. (2019). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.